

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti

Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah memahami peran mahasiswa program studi Perbankan Syariah dalam mempengaruhi keluarga agar menerima dan menggunakan produk Perbankan Syariah. Mahasiswa angkatan 2020 pada program studi Perbankan Syariah di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah diberikan pengetahuan yang cukup mendalam tentang produk Perbankan Syariah selama proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih jauh peran mahasiswa dalam menyebarkan pengetahuan tentang produk Perbankan Syariah kepada anggota keluarga mereka dan dampaknya terhadap penerimaan dan penggunaan produk tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan mahasiswa serta anggota keluarga terkait dengan produk Perbankan Syariah. Variabel utama yang akan diteliti adalah peran mahasiswa Perbankan Syariah kepada keluarga dan reaksi yang muncul dari keluarga terhadap produk tersebut. Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa angkatan 2020 program studi Perbankan Syariah di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai subjek penelitian.

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam

memperkenalkan dan meningkatkan penerimaan produk-produk Perbankan Syariah di kalangan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi pengembangan program-program sosialisasi produk Perbankan Syariah di masa mendatang.

B. Perspektif Teoritis

1. Bank Syariah

a) Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non-keuangan. Dapat juga diartikan lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaannya berupa aset keuangan. Di dalam bank syariah memiliki banyak akad yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti : *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Qard, Salam, Ijarah Mutahiya Bit Tamwil (IMBT)*.²⁴

Investasi di bank syariah tidak boleh ada yang namanya gharar atau ketidakjelasan dalam penggunaan uang yang telah diinvestasikan. Maysir atau sebagai bentuk perjudian, jadi uang yang diinvestasikan tidak boleh untuk membangun tempat perjudian ataupun segala macam sesuatu yang haram. Selanjutnya riba, yaitu sesuatu yang sangat dilarang karena merugikan salah satu pihak. Pengambilan keuntungan dari hasil investasi harus sesuai dengan kesepakatan awal akad agar semua jelas dan

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014). hlm. 33

semuanya mendapatkan hasil satu sama lain dan tidak ada pihak yang dirugikan.²⁵

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan untuk menjauhi salah satu transaksi yang tidak boleh dilakukan yaitu riba dan bentuk macam transaksi yang diharamkan lainnya oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Q.S Ali Imron(3):130)²⁶

b) Produk dan Akad Bank Syariah

Sebagaimana diketahui, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.²⁷

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Produk dan Akad Penghimpunan Dana

(a) Giro

²⁵ Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 215

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Penerbit J-Art, 2017). hlm. 64

²⁷ Fitria, F., & Cahyono, S., "Optimalisasi Edukasi Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah", *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol.3, No. 2, 2022. hlm. 114

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindahbukuan. Dalam Perbankan Syariah, mekanisme giro yang biasanya digunakan adalah giro akad *wadi'ah*.²⁸ Akad *wadi'ah* adalah perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberikan kepercayaan. Adapun jenis-jenis *wadi'ah*:

(1) *Wadi'ah yad amanah*, harta atau benda tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan.

(2) *Wadi'ah yad dhamanah*, harta atau benda boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan sebagai imbalan tetapi sifatnya tidak wajib.²⁹

(b) Tabungan

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Mekanisme tabungan biasanya menggunakan akad *mudharabah* ataupun *wadi'ah* tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik dana.³⁰ *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara 2 pihak, pada prinsip ini pemilik dana

²⁸ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018). hlm. 103

²⁹ Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm. 128

³⁰ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan ...*, hlm. 100

bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Jika terjadi kerugian maka shahibul mal bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Adapun jenis-jenis *mudharabah*:

- (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendakinya.
- (2) *Mudharabah Muqayyah*, yakni arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana atau pengelola.³¹

(c) Deposito

Deposito adalah produk investasi yang mana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai imbalan, bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nisbah adalah bagian dari keuntungan yang dibagikan oleh bank kepada nasabah.³² Menurut fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksi deposito mudharabah,

³¹ Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran ...*, hlm. 128

³² Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan ...*, hlm. 106

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).³³

2) Produk dan Akad Penyaluran Dana

(a) *Debt Financing* (Hutang)

Debt financing adalah objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang. Dalam skema ini akad-akad yang terkait adalah akad jual beli dan akad sewa menyewa.³⁴ Akad jual beli ini diantaranya sebagai berikut:

(1) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.³⁵

(2) *Salam*

Salam adalah akad jual beli yang sifat penyerahan barangnya di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka atau majlis akad. Transaksi salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi yang jelas dan keridhoan para

³³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi 2*, (Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia, 2003). hlm. 86

³⁴ Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran ...*, hlm. 128

³⁵ *Ibid*, hlm. 181

pihak biasanya akad salam banyak digunakan untuk produk pertanian.³⁶

(3) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dengan penjual dan barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat sesuai dengan keinginan pembeli. Ketentuan dan aturan sama dengan Salam, adapun yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah pada metode pembayaran yang fleksibel yang tidak dilakukan secara lunas diawal tetapi pelunasannya dilakukan secara bertahap.³⁷

(4) *Ijarah* (Sewa)

Ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan jangka waktu dan imbalan yang diketahui dan disepakati oleh pihak yang berakad, seseorang yang menyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Akad *Ijarah* termasuk dalam *debt financing* karena terjadi pertukaran barang dengan uang. Adapun 2 jenis *ijarah*, pertama, *Ijarah Wa Iqtina* yakni nasabah menyewa alat atau barang yang disediakan oleh bank dan kemudian dikembalikan ketika masa kontrak berakhir. Kedua, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* yakni kepemilikan barang

³⁶ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan ...*, hlm. 190

³⁷ Abdul Naseer, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 23

akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir masa kontrak.³⁸

(b) *Equity Financing* (Bagi Hasil)

Termasuk dalam produk bagi hasil adalah sebagai berikut:

(1) *Mudharabah*

Selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, *Mudharabah* juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dalam perjanjian ini, *shahibul mal* dan *mudharib* dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.³⁹

(2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dan masing-masing memberikan kontribusi modal. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati di awal. Adapun jenis-jenis *musyarakah* ada 2 macam yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 25

³⁹ Khotibul Umam dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 80

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 83

(3) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama antara 2 pihak dalam pengelolaan tanah antara pemilik lahan dan penggarap untuk menanami lahannya. Dalam Perbankan Syariah, *muzara'ah* merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada petani, kemudian modal yang dipinjam akan dikembalikan dengan prinsip bagi hasil yang hampir menyerupai *mudharabah*.⁴¹

(4) *Musaqah*

Musaqah adalah akad kerjasama antara 2 pihak dalam pengelolaan tanah antara pemilik lahan dan penggarap, perbedaanya dengan *muzara'ah* adalah penggarap lahan hanya memiliki tanggungjawab untuk menyiram dan memelihara.⁴²

3) Produk dan Akad Jasa

(a) *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pada orang lain dalam hal-hal yang diperbolehkan dan diketahui oleh dua belah pihak.⁴³

⁴¹ Setiawan Budi Utomo, *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hlm. 167

⁴² *Ibid*, hlm. 170

⁴³ Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 215

(b) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atas pemenuhan kewajiban atau tanggungjawab pihak kedua (yang ditanggung).⁴⁴

(c) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada yang menanggung hutangnya.⁴⁵

(d) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya atau dapat disebut sebagai pegadaian. Harta yang ditahan boleh seharga atau lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah pinjaman.

(e) *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Mahasiswa

a) Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 217

⁴⁵ Santoso dan Ulfah Rahmawati, “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2016. hlm. 333

satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.⁴⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mahasiswa ialah sebagai berikut:

Mahasiswa secara harfiah berasal dari dua kata Maha dan Siswa. Maha memiliki arti sebuah bentuk terikat seperti sangat, amat, dan teramat. Sedangkan Siswa adalah seorang murid. Sederhananya kita dapat mengartikan mahasiswa adalah seorang murid yang “besar” yang belajar pada perguruan tinggi yang telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁷

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.⁴⁸

b) Fungsi Mahasiswa

Mahasiswa dapat berperan penting dalam mengenalkan produk bank syariah kepada masyarakat terutama keluarga. Berikut beberapa fungsi mahasiswa dalam mengenalkan produk bank syariah:

⁴⁶ Jeanete Ophilia Papiliya, ”Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa”, *Jurnal*, Vol. 15, 2006. hlm. 57

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 892

⁴⁸ Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007). hlm. 32

- a. Menjadi agen perubahan dengan memperkenalkan produk bank syariah kepada keluarga dan membantu mereka memahami manfaat dari produk tersebut.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk bank syariah dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam produk tersebut.
- c. Membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat dengan memperkenalkan produk bank syariah yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan mereka.⁴⁹

3. Peran

a) Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.⁵⁰ Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan sebagai masyarakat.⁵¹

Adapun definisi peran yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yakni sebagai berikut:

⁴⁹ Dewi Rahmi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Mahasiswa S-1 Unisba dalam Menggunakan Produk Bank Syariah”, *Jurnal Riset Ilmu ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2022. hlm. 436

⁵⁰ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm. 348

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Solo: CV Bringin, 2007). hlm. 390

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (status) dia menjalankan suatu peranan. Tidak ada perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁵²

b) Syarat-Syarat Peran

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial dan terdapat syarat-syarat peran yang mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Adapun faktor-faktor yang dibutuhkan untuk melakukan proses perubahan untuk melakukan peran adalah:⁵⁴

- 1) Motivasi

⁵² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 212

⁵³ John Scott, *Sosiologi The Key Concepts*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 227

⁵⁴ Marlya Fatira Ak dan Anzira Witi Nasution, "Mempersiapkan Generasi Perbankan Syariah Melalui Metode Praktik Berotasi", *Jurnal Generasi Perbankan Syariah*, 2011. hlm. 15

- 2) Memiliki tujuan
- 3) Mempunyai rencana matang untuk mengimplementasikannya
- 4) Pengetahuan
- 5) Adanya tindakan untuk mengimplementasikannya.

c) Klasifikasi Peran

Peran disini dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah kesediaan seseorang dalam mengikuti proses dengan baik dan memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran yang dibahas, berusaha mencari tahu materi yang belum dipahami, dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

2) Peran Partisipan

Peran partisipan adalah peranan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu karena biasanya kondisi peran partisioan dilakukan dengan wacana objek bukan subjek.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁵ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi : Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006). hlm. 47

4. Sosialisasi

a) Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah kunci dari organisasi sosial. Sosialisasi adalah proses seumur hidup mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, terdapat pelajaran nilai, moral, dan peran yang akan diwariskan kepada anak-anak melalui sosialisasi. Sosialisasi juga terjadi antara kelompok sebaya, mereka yang seusia, kelas sosial, dan minat.⁵⁶ Sosialisasi juga proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun ketrampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Sosialisasi dapat berhubungan langsung di semua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern.⁵⁷

Ada beberapa definisi sosialisasi yang dikemukakan oleh para ahli yakni sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Menurut James W Vander Zanden, sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

⁵⁶ Khaerul Umar Noer, *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*, (Jakarta: Perwatt, 2021). hlm. 57

⁵⁷ Haryanto, *Sosiologi Politik : Suatu Pemahaman Awal*, (Jakarta: Penerbit Plogow, 2018). hlm. 9

⁵⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011). hlm. 66

- 2) Menurut Paul B Horton dan Chester L Hunt, sosialisasi ialah suatu proses seseorang dalam menghayati (mendarah daging) norma-norma kelompok dimana dia hidup, sehingga timbullah jati diri yang unik.
- 3) Menurut David B Brinkerhoft dan Lynn K White, sosialisasi merupakan suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.

b) Tujuan Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat atau keluarga yang merasa orang terdekat. Kemudian, melalui kerjasama yang erat diharapkan masyarakat memiliki rasa yang erat sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Pada umumnya aktivitas sosialisasi mempunyai beberapa tujuan yaitu memperkenalkan yang disampaikan, menarik perhatian, tercapainya pemahaman, adanya perubahan sikap, dan adanya suatu tindakan.⁵⁹

c) Klasifikasi Sosialisasi

Klasifikasi sosialisasi dapat dibagi menjadi enam bentuk yaitu:⁶⁰

- 1) Sosialisasi Primer, yakni bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan disekitar keluarga.
- 2) Sosialisasi Sekunder, yakni bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga.
- 3) Sosialisasi Represif, merupakan suatu bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukuman dan pemberian suatu hadiah.

⁵⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Skemati, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015). hlm.62

⁶⁰ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2004). hlm. 230

- 4) Sosialisasi Partisipatoris, merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak.
- 5) Sosialisasi Formal, merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Seperti lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan militer.

5. Keluarga

a) Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki keharmonisan antara ayah, ibu, dan anak. Keluarga ialah struktur yang sangat khusus dalam suatu kelompok anggota masyarakat yang paling dekat dan paling mengerti satu sama lainnya.⁶¹ Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Ahmadi mengenai keluarga:

Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, hubungan antar anggotanya dijiwai dengan suasana afeksi dan rasa tanggungjawab, hubungan sosial diantara anggota keluarga relative tetap dan berdasarkan atas ikatan darah, perkawinan. Keluarga memiliki fungsi ialah memelihara, merawat, dan melindungi dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.⁶²

Dari pernyataan Abu Ahmadi dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan atas dasar perkawinan. Munawar berpendapat “keluarga ialah masyarakat kecil yang memiliki pimpinan dan anggotanya, mempunyai

⁶¹ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), hlm. 27

⁶² Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hlm. 193

pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.⁶³ Terdapat dua macam bentuk keluarga:

- a. Keluarga kecil, yakni keluarga ini dibentuk berdasarkan pernikahan biasanya terdiri dari seorang ibu, ayah dan anak-anak atau tanpa anak-anak. Keluarga ini bertempat tinggal bersama dalam suatu rumah.
- b. Keluarga besar, anggota-anggotanya diikat berdasarkan hubungan darah. Keluarga ini anggotanya tidak hanya terdiri dari ibu, ayah dan anak, tetapi juga kakek, cucu, keponakan saudara sepupu dan anggota lainnya. Keluarga besar tidak selalu bertempat tinggal dalam satu rumah.⁶⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran tentang keluarga yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Thamrin (66):6).⁶⁵

b) Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga untuk memelihara, melindungi dan juga merawat satu sama lain agar mereka mempunyai rasa tanggungjawab dan jiwa sosial. Terdapat beberapa fungsi keluarga antara lain:

⁶³ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga...*, hlm. 18

⁶⁴ Mutawali, *Peranan Wanita dalam Pembangunan Desa*, (Jakarta: PT Karya Nusantara 1987), hlm. 15

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Penerbit J-Art, 2017), hlm. 560

- 1) Fungsi Biologis
Fungsi ini antara lain reproduksi, membesarkan anak-anak, nutrisi, pengawasan kesehatan, dan rekreasi.
- 2) Fungsi Psikologis
Menyangkut fungsi rasa aman dalam keluarga, identitas anggota keluarga, perkembangan kepribadian, psikologis, serta kemampuan mengadakan hubungan sosial dengan masyarakat.
- 3) Fungsi Sosial Budaya
Meliputi fungsi-fungsi untuk meneruskan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku, tradisi, bahasa, dan moral. Juga fungsi menjalankan proses sosialisasi bagi anak-anak dan pembentukan norma-norma dalam berperilaku dalam semua perkembangan termasuk pada kehidupan dewasa.
- 4) Fungsi Edukasi
Meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan serta norma-norma yang berhubungan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti persiapan masa dewasa dan pemenuhan atau terciptanya peranan sebagai manusia yang bertanggungjawab.⁶⁶

Keluarga memiliki banyak fungsi, di antaranya fungsi biologis, psikologis, sosial budaya, dan fungsi edukasi. dan peran dari keluarga ialah untuk memberitahukan kebenaran dari suatu hal. Seorang ayah memiliki tugas untuk menafkahi anak dan istrinya, tugas seorang istri harus patuh terhadap suami dan menyayangi anak dan suami serta tugas seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semua memiliki ikatan dan saling tolong menolong dalam lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga. Agar keluarga memiliki keharmonisan dan selalu kompak dalam lingkungan internal. Karena semuanya melaksanakan tugas mereka masing-masing.⁶⁷

⁶⁶ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga...*, hlm. 27

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 28